



PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: xxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Batu/01-05-2000, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: xxxx xxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Bono Tapung, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;
lawan

TERMOHON, NIK: xxxxx xxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Rimba Jaya/15-08-2004, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Rimba Jaya, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonan Cerai Talaknya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 08 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Riau,

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor:

14011210120240008 tanggal 28-01-2024;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx , xxxxxx, xxxxxx, Desa Bono Tapung, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Telah dikaruniai 1 anak: xxxxx xxxxxx xxxxx, **tempat/tanggal lahir: Rimaba Jaya/16-09-2024**; anak Pemohon dan Termohon berada dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak Mare 2024 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- 4.1. Termohon pergi dari rumah dalam keadaan hamil;
- 4.2. Dari awal Pernikahan Adanya orang ketiga(sepupu pihak perempuan) yang ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 4.3. Termohon tidak menghormati/menghargai Pemohon;
- 4.4. Termohon sering membantah perkataan Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan memuncak sejak Maret 2024 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun juga tidak mencapai perdamaian;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Cerai Talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan tambahan Pemohon mengajukan perubahan dipenulisan nama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 28 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani, serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Aldi Restu Sugandhi dan Termohon bernama Riski Ayu Agustin;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Januari 2024 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Riau;

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Januari 2024 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar dan berselisih;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Termohon tidak mau tinggal di Bono Tapung;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, alasannya pergi belanja namun tidak pulang lagi;
- Bahwa Sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Aldi Restu Sugandhi dan Termohon bernama Riski Ayu Agustin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Januari 2024 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Bahwa Saksi kurang tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar namun menurut cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon selingkuh;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui perdamaian keluarga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon katanya sudah didamaikan;

4. SAKSI 4, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Aldi Restu Sugandhi dan Termohon bernama Riski Ayu Agustin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Januari 2024 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hulu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah beberapa kali mendamaikan keduanya;
- Bahwa Saksi kurang tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar namun menurut cerita Pemohon penyebabnya karena Termohon selingkuh;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak Termohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon'

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, yang isinya selengkapya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari utusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Talak adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 4 orang saksi, yang bernama **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4;**

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx xxxx dan selama persidangan tidak ada eksepsi dari Termohon maka secara kewenangan relatif Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3** dan **SAKSI 4** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar bulan Januari 2024;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Tidak diketahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.2);
2. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Tidak diketahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Sejak bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang terjadi sejak awal pernikahan dan sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, sampai perkara ini disidangkan maka Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang selama 9 bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiiyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 08 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 24 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Liza, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah Rp310.000,00

Terbilang: (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)